



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46 / 56 /DINKES-BLG/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung oleh tim sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. peputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/261//Kum TAHUN 2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

KESATU : Susunan dan Struktur Organisasi Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana;
3. membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku;
6. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana;
7. membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan selaku atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 30 April 2025

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN**



H. Ahmad Sayki, SKM., MM.
Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19731114 200604 1 006

Tembusan :

1. TIM PLID Kabupaten Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46 / **56** /DINKES-BLG/2025

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas Kesehatan
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Balangan
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	1. Kabid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Balangan 2. Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Balangan 3. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab.Balangan 4. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kab.Balangan

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU**


ATASAN PPID PELAKSANA



H. Ahmad Saiki, SKM., MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19731114 200604 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46 / 56 /DINKES-BLG/2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN**



**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU**

ATASAN PPID PELAKSANA



H. Ahmad Saeki, SKM., MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19731114 200604 1 006